Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6380-6386

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (TINJAUAN YURIDIS DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR: 430/PID.SUS/2025/PN. BJM)

Syaharani Zahra, Nining Yurista Prawitasari[2]
[1,2]Fakultas Hukum/Universitas Pelita Bangsa
e-mail: syaharanizahra109@gmail.com, ining.yp@pelitabangsa.ac.id

Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya perbedaan dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, meskipun telah terdapat pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor: 430/Pid.Sus/2025/PN. Bjm serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah sesuai hukum acara pidana serta mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Namun, pidana yang dijatuhkan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 karena belum memberikan perlindungan dan efek jera yang optimal serta belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah memenuhi aspek pembuktian secara yuridis, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek perlindungan korban, tujuan pemidanaan, dan keadilan substantif dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemidanaan; Keadilan; Putusan Pengadilan.

INTRODUCTION / LATAR BELAKANG

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun kerugian sosial bagi korban. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar perlindungan hukum terhadap korban, praktik penegakan hukum masih menunjukkan adanya perbedaan dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Perbedaan tersebut tidak hanya memengaruhi kepastian hukum, tetapi

juga berimplikasi terhadap perlindungan korban, efek jera bagi pelaku, serta terwujudnya rasa keadilan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, baik dari aspek penerapan unsur tindak pidana maupun kesesuaian putusan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menyimpulkan bahwa hakim telah menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan pidana, namun masih ditemukan adanya perbedaan dalam berat ringannya pidana serta penekanan terhadap perlindungan korban. Sebagian penelitian juga lebih berfokus pada pemenuhan unsur tindak pidana tanpa mengkaji secara mendalam hubungan antara pertimbangan hakim, tujuan pemidanaan, dan prinsip keadilan dalam putusan yang dianalisis.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kebutuhan akan penelitian yang secara khusus mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2025/PN.Bjm sebagai studi kasus. Penelitian ini tidak hanya menganalisis pertimbangan yuridis hakim berdasarkan alat bukti, pemenuhan unsur tindak pidana, dan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta prinsip keadilan bagi korban. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis yang mengintegrasikan pertimbangan yuridis hakim dengan teori keadilan dan teori pemidanaan untuk mengevaluasi kualitas putusan secara normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2025/PN.Bjm serta menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan prinsip keadilan bagi korban.

RESEARCH METHOD/METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan desain penelitian deskriptif-analitis. Penelitian difokuskan pada analisis norma hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta penerapannya dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2025/PN.Bjm. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2025/PN.Bjm, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori pertimbangan hakim, teori keadilan, dan teori pemidanaan sebagai landasan analisis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dan tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada pertimbangan yuridis hakim, pemenuhan unsur tindak pidana, penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan.

RESULTS AND DISCUSSION / HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2025/PN.Bjm mendasarkan putusannya pada pertimbangan yuridis yang meliputi dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, alat bukti surat, barang bukti, keterangan terdakwa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta tindak pidana pengancaman. Pemenuhan unsur tindak pidana telah didasarkan pada sistem pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP, sehingga secara formal pertimbangan hakim telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara selama tiga bulan lima belas hari yang dijatuhkan kepada terdakwa belum sepenuhnya mencerminkan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pertimbangan hakim lebih berorientasi pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana dibandingkan dengan perlindungan korban dan pencapaian efek jera terhadap pelaku. Akibatnya, putusan tersebut masih menimbulkan pertanyaan mengenai terpenuhinya rasa keadilan substantif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana. Hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang meliputi perlindungan korban, pencegahan terulangnya tindak pidana, pembinaan pelaku, serta pemulihan ketertiban masyarakat. Dalam perspektif teori keadilan, putusan pengadilan tidak hanya dituntut memberikan kepastian hukum, tetapi juga harus mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan pidana seharusnya mempertimbangkan dampak kekerasan yang dialami korban agar putusan benar-benar mencerminkan keadilan substantif.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa hakim pada umumnya telah menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melalui pemenuhan unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan perbedaan pada fokus analisis. Penelitian ini tidak hanya mengkaji terpenuhinya

unsur tindak pidana, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, teori pemidanaan, dan teori keadilan. Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan bahwa meskipun aspek yuridis telah diterapkan secara tepat, aspek perlindungan korban dan efek preventif pidana masih belum memperoleh perhatian yang proporsional dalam pertimbangan hakim.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga perlu mengintegrasikan pertimbangan normatif dengan tujuan perlindungan korban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum secara lebih optimal. Penelitian ini terbatas pada analisis terhadap satu putusan pengadilan sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh perkara kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan beberapa putusan pengadilan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

CONCLUSION/KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2025/PN.Bjm telah memenuhi aspek yuridis melalui penerapan ketentuan pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pemenuhan unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun demikian, penjatuhan pidana masih lebih menitikberatkan pada pembuktian formal dibandingkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan, khususnya perlindungan korban, pemberian efek jera kepada pelaku, serta terwujudnya keadilan substantif. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana dengan menunjukkan bahwa evaluasi terhadap putusan hakim tidak hanya perlu didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, teori pemidanaan, dan teori keadilan.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas pertimbangan putusan pada perkara kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berorientasi pada perlindungan korban tanpa mengabaikan kepastian hukum dan kemanfaatan. Penelitian ini masih terbatas pada analisis terhadap satu putusan pengadilan sehingga penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif terhadap beberapa putusan pada berbagai pengadilan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga serta efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam praktik peradilan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6380-6386

REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Revised Edition, 1999.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Immanuel Kant, *The Philosophy of Law*, diterjemahkan oleh W. Hastie, Edinburgh : T&T Clark, 1887.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010.

Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung, LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta,Jakarta, 2008.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Jakarta Putra Grafika.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Pompe dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2015.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.

Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1987.

Simons dalam Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.

J. Mackenzie, *How Judges Decide Cases*, Harvard University Press, Cambridge, 2010.

R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross, Oxford University Press, Oxford, 2009.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Jurnal

Firnanda, "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Kasus KDRT Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanga Di Kepolisian Resor Lumajang (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Lumajang)", *UMM Institutional Repository*, Vol. 2, no. 3, 2024.

Tika,"Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No 97/Pid. Sus/2021/PN Ttn)" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 4, 2024.

Andi Justi Wau, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn)," *Jurnal Panah Hukum, Vol.* 2, no. 2, 2023.

Dian Kurniati dan M. Syahran Jailani, 'Kajian Literatur : Referensi Kunci, State Of Art, Keterbaruan Penelitian (Novelty)', *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, Vol.1, No. 1, 2023.

Internet

"SiaranPers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Memperingati 17 Tahun Pengesahan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) "https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-17-tahun-pengesahan-uu-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-pkdrt-jakarta-27-september-2021 Diakses pada 20 Januari 2026.

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) 2024*, Jakarta, Komnas Perempuan, 2024. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan#:~:text=Tahun%202024%20mencatat%20peningkatan%20signifikan%2C%20yaitu%20330.097kasus%E2%80%94naik%2014%2C17%25,pendataan%20guna%20menghasilkan%20analisis%20yang%20lebih%20tajam%20danrelevan. Diakses pada 21 Januari 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara* Pidana, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 5.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 5 ayat (1).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 183.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184.